



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi setelah dilakukan peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan tarif Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), diubah sebagai berikut :

- a. Lampiran I Angka VI huruf A Urusan Ketenagakerjaan, Angka VII huruf A Urusan Penanaman Modal, Angka VIII huruf B Urusan Kebudayaan, Angka XI huruf C Urusan Pertanian diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. Lampiran III Angka II huruf A Urusan Penanaman Modal diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- c. Lampiran VI angka I huruf A Urusan Pertanian, Angka IV huruf A Urusan Kehutanan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan /memakai/membeli obyek retribusi dari Retribusi Jasa Usaha wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 15 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF	
	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		
VI.	Urusan Ketenagakerjaan		
	A. Pelatihan dan Pelayanan Lingkungan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja		
	1 Sampling Paparan Potensi Bahaya Faktor Lingkungan Kerja dengan		
	a Pengujian Gas, Uap		
	1) Dengan analisa secara UV Spectroftometer	per sample	75.000,00
	b Pengujian Debu		
	1) Debu ambient metode PM 10/ 2,5 dengan HVS (24 jam )		1.141.000,00
	4 Pemeriksaan Kesehatan Kerja dengan Penggunaan Peralatan Laboratorium		
	a Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja		
	1) Pemeriksaan Visus Mata dan Buta Warna, resep kacamata	per sample	20.000,00
	2) Pemeriksaan daya kerja fisik/DKF(Kesegaran Jasmani)/ treatmill	per sample	30.000,00
	3) Pemeriksaaan EKG		20.000,00
	4) Pemeriksaan Gula Darah		20.000,00
	5) Pemeriksaan Asam Urat		20.000,00
	6) Pemeriksaan Kolesterol Total		20.000,00
	7) Pengukuran Lemak dalam tubuh		10.000,00
	8) Pemeriksaan HB		15.000,00
	9) Pemeriksaan Sedimen		12.000,00
	10) Pemeriksaan IVA ( deteksi dini kanker leher rahim)		30.000,00

VII.	Urusan Penanaman Modal		
	A. Penggunaan Bangunan dan Gerai di Anjungan DIY TMII		
	1. Gedung/Pendopo	per hari (Pendopo dan halaman)	6.000.000,00
		per hari ( pendopo)	3.000.000,00
	2. Art Shop	per tahun	10.000.000,00
	3. Kafetaria	per tahun	10.000.000,00
VIII.	Urusan Kebudayaan		
	B. Penggunaan Gazebo di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiranan)		
	1. Penggunaan Gazebo dengan luas 2m X 3m	per bulan	500.000,00
XI.	Urusan Pertanian		
	C Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Hewan di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewananan (BPBPTDK)		
	a. Pullorum Test	Per Sampel	2.350,00
	b. Pengujian RBT / Rose Bengal Test	Per Sampel	5.000,00
	c. HI / Ai Test	Per Sampel	15.000,00
	d. Parasit	Per Sampel	5.000,00
	e. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)		
	- Pengujian TPC	Per Sampel	40.000,00
	- Pengujian Coliform	Per Sampel	40.000,00
	- Pengujian Salmonella	Per Sampel	40.000,00
	- Pengujian Formalin	Per Sampel	15.000,00
	- Pengujian Boraks	Per Sampel	10.000,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 15 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF	
	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA		
I	Urusan Ketenagakerjaan		
	A. Penggunaan Asrama di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja		
	1. Sewa Ruang Kelas AC	Per Hari	250.000,00
II	Urusan Penanaman Modal		
	A. Penggunaan Mess Pemerintah Provinsi DIY di Jl. Pedati No. 116, Jakarta Timur		
	1. Gedung Unit I	per kamar per hari	200.000,00
	2. Gedung Unit II	per kamar per hari (kamar mandi	150.000,00
		per kamar per hari (kamar mandi	135.000,00
		per kamar per hari ( kamar 3 bed )	200.000,00
		per kamar per hari (dengan extra bed)	200.000,00
	3. Gedung Unit III	per kamar per hari	90.000,00
	4. Sewa Aula	per hari	500.000,00

	B. Penggunaan Mess Pemerintah Provinsi DIY di Jl. Diponegoro No. 52, Menteng, Jakarta Pusat		
	1. Suite	per kamar per hari	300.000,00
	2. Deluxe	per kamar per hari	250.000,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 15 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF	
	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
VI	PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH		
I	URUSAN PERTANIAN		
	A. Penjualan Produksi di Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura ( BPTPH )		
	1. Penjualan Benih Padi		
	a. Padi Kelas BD	per kg	10.000,00
	b. Padi Kelas BP	per kg	7.500,00
	2. Penjualan Benih Kacang Tanah kelas Benih Pokok (BP)	per kg	7.000,00
	3. Penjualan Benih Kacang Hijau kelas Benih Pokok (BP)	per kg	7.000,00
	4. Sayuran		
	a. Benih Curah		
	1) Tomat	per kg	350.000,00
	2) Cabe	per kg	300.000,00
	b. Benih Kemasan		
	1) Tomat	Sachet	8.000,00
	2) Cabe	Sachet	8.000,00
	3) Jamur F2	Botol	3.500,00

	5. Bibit Buah-buahan		
	a. Jambu Kristal	Batang	5.000,00
	b. Pisang	Batang	7.000,00
	c. Durian	Batang	10.000,00
	d. Jambu Dahari	Batang	7.500,00
	e. Jambu Deli hijau	Batang	7.500,00
	f. Sirsak	Batang	5.000,00
	B. Penjualan Produksi di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewananan (BPBPTDK)		
	1. Penjualan Dara Sapi Perah	per ekor	6.000.000,00
	2. Penjualan Dara Bunting Sapi Perah	per ekor	12.000.000,00
	3. Penjualan Pedet Jantan / Betina Sapi Perah	per ekor	2.500.000,00
	4. Penjualan Sapi Perah / Potong Afkir	per kg berat hidup	25.000,00
	5. Penjualan Susu Segar	per liter	4.000,00
	6. Penjualan Dara Betina Sapi Potong	per ekor	5.500.000,00
	7. Penjualan Dara Jantan Sapi Potong	per ekor	6.500.000,00
	8. Penjualan Pedet Tidak Layak Bibit	per ekor	3.000.000,00
	9. Penjualan Semen Beku	per dosis	5.000,00
	10. Penjualan Kambing PE Dara Betina	per ekor	500.000,00
	11. Penjualan Kambing PE Dara Jantan	per ekor	600.000,00
	12. Penjualan Kambing PE Cempe Tidak Layak Bibit	per ekor	300.000,00
	13. Penjualan Kambing Dara Jantan / Betina	per ekor	450.000,00
	14. Penjualan Kambing Cempe Tidak Layak Bibit	per ekor	250.000,00
	15. Penjualan Domba Dara Jantan / Betina	per ekor	450.000,00
	16. Penjualan Domba Cempe Tidak Layak Bibit	per ekor	250.000,00
	17. Penjualan Kambing / Domba Afkir	per kg berat hidup	15.000,00
II	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	C. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Laut di Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB)		
	a. Benih ikan		
	1. Bandeng Ukuran 3-5 cm	per ekor	150,00

	b. Induk		
	1. Udang Vaname Size 80	per kg	60.000,00
	2. Udang Vaname Size 90	per kg	55.000,00
	3. Udang Vaname Size 100	per kg	50.000,00
	4. Udang Vaname Size 120	per kg	40.000,00
	5. Udang Vaname Size 130	per kg	35.000,00
IV	URUSAN KEHUTANAN		
	A. Penjualan Produksi di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)		
	1. Penjualan Minyak Kayu Putih		
	a. Lelang	Harga per liter belum termasuk pajak	190.000,00
	b. Koperasi	Harga per liter belum termasuk pajak	190.000,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001